



BUPATI PULANG PISAU

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 136 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

SMP SATU ATAP TAHUN 2008 DI LINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN PULANG PISAU

**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2008**

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 175 TAHUN 2008

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) SATU ATAP TAHUN 2008 DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PULANG PISAU**

BUPATI PULANG PISAU

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah atau yang Sederajat, dipandang perlu menambah dan atau menetapkan pembukaan dan penergian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2007/2008 di Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);

2. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Penjabat Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Pulang Pisau ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah ;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 421/234/Dikdasmen/2003 tanggal 2 Maret 2003 tentang Usul Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap -1 Kahayan Tengah di Bereng Rambang Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun 2008 dalam Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan sebutan SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Tengah berlokasi di Kecamatan Kahayan Tengah Desa Bereng Rambang sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan bagan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama tercantum dalam lampiran II keputusan ini ;
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah - sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum pertama.
- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah, dan selanjutnya akan dilanjutkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan yang mengatur hal yang sama terdahulu menyesuaikan dengan jumlah Sekolah dalam lampiran I Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PULANG PISAU
PADA TANGGAL 04 Maret 2008



EMAD AMUR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau ;
4. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
8. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
9. Semua Camat se Kabupaten Pulang Pisau.
10. Semua Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan se Kabupaten Pulang Pisau.
11. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR : 175 TAHUN 2008
 TANGGAL : 04 MARET 2008

No.	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMP Negeri Satu Atap-1 Banama Tingang	LAWANG URU	Banama Tingang	*) Sekolah yang baru dibangun/dinegerikan
2.	SMP Negeri Satu Atap-1 Pandih Batu	DANDANG	Pandih Batu	
3.	SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Hilir	GOHONG	Kahayan Hilir	
4.	SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala	KIAPAK	Kahayan Kuala	
5.	SMP Negeri Satu Atap-1 Jabiren Raya	ILNDA	Jabiren Raya	
6.	SMP Negeri Satu Atap-1 Sebangau Kuala	SEI BAKAU	Sebangau Kuala	
7.	SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Tengah*)	BERENG RAMBANG	Kahayan Tengah	



BUPATI PULANG PISAU,

MADAMUR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 175 TAHUN 2008
TANGGAL : 04 MARET 2008

**STRUKTUR BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP)
SATU ATAP-1 KAHAYAN TENGAH DI BERENG RAMBANG**



BUPATI PULANG PISAU,

MUHAMMAD AMUR